



**PUTUSAN**

Nomor 53 PK/Pid/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ANDI SETIAWAN, SE., bin ARIFIN**

**BASUKI;**

Tempat Lahir : Palembang;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/2 Mei 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Masjid, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Komplek Perumahan Garan

Melon Blok B-2;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal: diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (2) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 13 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SETIAWAN, SE., bin ARIFIN BASUKI terbukti bersalah melakukan "Penggelapan karena jabatan secara berulang-ulang" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SETIAWAN, SE., bin ARIFIN BASUKI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bundel Surat Keputusan Nomor 000214/SK-DIRBIS/GJP/VIII/2010 tanggal 13 April 2010 atas nama ANDI SETIAWAN dengan jabatan selaku Koordinator Kepala

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 53 PK/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang dan menjadi karyawan tetap, 1 (satu) bundel Daftar Gaji/Slip Gaji atas nama ANDI SETIAWAN, 1 (satu) bundel Laporan Independen atas nama Penerapan Prosedur yang Disepakati, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penawaran Harga Audit dari PT. Ganda Jaya Pratama ke Kantor Akuntan Publik Charles Panggabean dan Rekan, 1 (satu) bundel Surat Perikatan Prosedur yang Disepakati antara Kantor Akuntan Publik Drs. Charles Panggabean dan Rekan dengan PT. Ganda Jaya Pratama, 1 (satu) lembar Surat dari Kantor Akuntan Publik Ellya Noorlisyati, 1 (satu) bundel Laporan Keuangan beserta Auditor Independen, 1 (satu) bundel Laporan Audit Internal PT. Ganda Jaya Pratama, 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Distribusi antara PT. Ganda Jaya Pratama, 3 (tiga) lembar formulir *Warehouse Transfer* kosong, 9 (sembilan) lembar Formulir Mutasi dari *Good* ke *Bad*, 1 (satu) bundel Formulir *Market Return Voucher*, 1 (satu) bundel Formulir Nestle, 7 (tujuh) lembar Kartu Persediaan Barang PT. Ganda Jaya Pratama, 1 (satu) bundel *Standard Operational Sales*, 1 (satu) lembar *Stock Out*, 1 (satu) lembar Nota Pengiriman Barang PT. Ganda Jaya Pratama, 1 (satu) bundel Surat Jalan Pengiriman Barang Produk Nestle dari Nestle, 1 (satu) Berita Acara Perihal Kerusakan, 1 (satu) bundel Berita Acara Selisih Barang, 1 (satu) bundel Laporan Pergerakan *Slow Moving*, 1 (satu) bundel *Inventory Valuation Report*, 2 (dua) lembar Surat Penarikan Barang, 1 (satu) bundel Rekap Data Transaksi Karyawan, 3 (tiga) lembar Bon Penarikan Barang PT. Ganda Jaya Pratama, 1 (satu) bundel Nota Penjualan, 1 (satu) bundel *Pick List Summary*, 1 (satu) bundel *Inventory Journal*, 1 (satu) bundel Berita Acara Pemusnahan, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Distributor Kepala PT. Ganda Jaya Pratama, dikembalikan dengan pemiliknya, yaitu PT. Ganda Jaya Pratama melalui saksi ANTHONI MULYA, SE.;

4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 53 PK/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 763/Pid.B/2017/PN.Plg tanggal 3 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SETIAWAN, SE., bin ARIFIN BASUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam hubungan pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SETIAWAN, SE., bin ARIFIN BASUKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan/penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.Pid/2018/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2018, Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2017 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana dan Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 3 Agustus 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 53 PK/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena ternyata seluruh bukti bertanda PK-1 sampai dengan PK-11 bukanlah suatu *novum* yang dimaksudkan dalam ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP. Bukti-bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perbuatan Terpidana yang didakwakan Penuntut Umum, juga ternyata tidak mengandung nilai pembuktian, karena tidak dapat ditunjukkan bukti aslinya di persidangan. Selain itu, ternyata terdapat bukti-bukti yang bersifat sepihak, yang memerlukan pembuktian kebenaran materiil dari bukti-bukti yang bersangkutan;
- Bahwa demikian pula alasan permohonan peninjauan kembali selain dan selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 763/Pid.B/2017/PN.Plg tanggal 3 Agustus 2017. *Judex Facti* telah secara benar dan tepat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam hubungan pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut";
- Bahwa demikian juga putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan *Judex Facti* telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 53 PK/Pid/2018



sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana ANDI SETIAWAN, SE., bin ARIFIN BASUKI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 24 September 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, dan **Dr. H. Eddy Army, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 53 PK/Pid/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd/

**Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**

ttd/

**Dr. H. Eddy Army, SH., MH.**

**Ketua Majelis,**

ttd/

**Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**

**Panitera Pengganti,**

ttd/

**Ida Satriani, SH., MH.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana**

**H. Suharto, SH., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 53 PK/Pid/2018